



WALI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dalam Negara Demokrasi untuk menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, maka perlu mengatur pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan Landasan Hukum Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Kendari di perlukan pengaturan melalui Peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat diLingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Diskominfo Kota Kendari adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari.
5. Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis pembentukan KIM dalam Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan KIM tingkat Kelurahan, Forum KIM Kecamatan dan Forum KIM Kota dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. memfasilitasi pembentukan KIM Kelurahan mulai dari tahap Sosialisasi, Pembentukan hingga tahap pengesahan KIM Kelurahan oleh Wali Kota Kendari;
- b. memberikan petunjuk dalam pelaksanaan program kerja KIM Kelurahan; dan
- c. memberikan kerangka acuan kerja (*framework*) mengenai pembentukan KIM, kelembagaan dan operasionalisasi sebagai dasar untuk mengembangkan KIM yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat meliputi :

- a. pembentukan KIM tingkat Kelurahan;
- b. pembentukan Forum Komunikasi KIM Kecamatan; dan
- c. pembentukan Forum Komunikasi KIM Kota.

Pasal 5

KIM mempunyai fungsi antara lain:

- a. sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada Masyarakat;
- b. sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyarakat, anggota KIM dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Pasal 6

KIM mempunyai tugas antara lain:

- a. mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi; dan
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar komunitas/masyarakat maupun dengan pihak lainnya, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

BAB IV

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 7

Tahapan pembentukan KIM Kelurahan:

- a. sosialisasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
- b. membentuk KIM oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. KIM Kelurahan dibentuk oleh Lurah.

Pasal 8

Tahapan pembentukan Forum KIM Kecamatan:

- a. sosialisasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
- b. forum KIM Kecamatan dibentuk oleh setiap perwakilan dari masing-masing KIM Kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. forum KIM Kecamatan dibentuk oleh Camat.

Pasal 9

Tahapan pembentukan Forum KIM Kota:

- a. sosialisasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
- b. forum KIM Kota dibentuk oleh setiap perwakilan dari masing-masing Forum KIM Kecamatan yang ada di Kota tersebut yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. forum KIM Kota terdiri dari KIM Kelurahan, KIM Kecamatan yang dikukuhkan melalui Keputusan Wali Kota.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 10

Dalam pelaksanaan kegiatan, KIM Kelurahan, KIM Kecamatan dan KIM Kota bermitra dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam hal penyebaran informasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari memberikan kontribusi dan dukungan dalam hal pengembangan inovasi dan teknologi.

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan.....*), dengan ini menyatakan bahwa Media hingga keadaan saat ini:

1. Memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/ regional/ provinsi/ kabupaten**);
2. memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak : dengan sebaran meliputi nasional / regional/ provinsi / kabupaten) dan sebaran oplah khusus di Lokal Kota Kendari meliputi (...) kecamatan;
3. Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam Penerbitan. Dengan Surat Pernyataan dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media dilingkungan Pemerintah Kota Kendari dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait. Dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,

.....

Hormat kami

PT.....

.....

Pimpinan perusahaan

*Diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

Pj. WALIKOTA KENDARI



BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Untuk melaksanakan kegiatannya KIM dapat menggali dana dari berbagai sumber, dan sesuai dengan ciri KIM dari, oleh dan untuk anggota, maka sumber dana dapat diperoleh dari:




- a. anggota;
- b. bantuan Pemerintah;
- c. kegiatan usaha produktif; dan/atau
- d. sumbangan lain yang tidak mengikat.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadis. Kominfo	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 22.11.2023

Pj. Wali Kota KENDARI,



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 22.11.2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



RIDWAN SYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR